



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR JASA PELAYANAN PRAMUWISATA KHUSUS  
DAN PRAMUWISATA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus dan Pramuwisata Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR JASA PELAYANAN PRAMUWISATA KHUSUS DAN PRAMUWISATA KHUSUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
6. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya Tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
9. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.

## BAB II STANDAR JASA PELAYANAN PRAMUWISATA KHUSUS

### Pasal 2

Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus meliputi:

- a. memberikan salam kepada wisatawan;
- b. memperkenalkan diri kepada wisatawan;
- c. memberikan penjelasan secara proporsional dan sesuai mengenai daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan;
- d. memberikan tanggapan atau jawaban yang proporsional dan sesuai atas pertanyaan yang disampaikan wisatawan berkaitan dengan daya tarik wisata; dan
- e. mengucapkan terima kasih kepada wisatawan atas kunjungannya ke daya tarik wisata.

## BAB III PRAMUWISATA KHUSUS

### Bagian Kesatu KTPP Khusus

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pramuwisata Khusus wajib memiliki KTPP Khusus untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (2) KTPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bentuk KTPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
  - d. surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
  - e. surat keterangan bebas narkoba;
  - f. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - h. pas foto berwarna dengan memakai pakaian adat Bali dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Untuk mendapatkan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Khusus kepada Bupati.
- (3) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengajuan KTPP Khusus

Pasal 5

Tata Cara Pengajuan KTPP Khusus meliputi:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan yang dipersyaratkan.
- b. Permohonan beserta kelengkapannya diteliti oleh Kepala Dinas.
- c. Permohonan yang kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Permohonan yang lengkap selanjutnya diproses untuk penerbitan KTPP.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku

Pasal 6

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan/rekomendasi dari pengelola DTW;
  - c. foto copy KTPP Khusus; dan
  - d. pas foto berwarna dengan memakai pakaian adat Bali dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA KHUSUS

Pasal 7

- (1) Hak Pramuwisata Khusus meliputi:
  - a. penerbitan dan perpanjangan KTPP Khusus; dan
  - b. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kewajiban Pramuwisata Khusus dalam kependudukan wisatawan meliputi :
  - a. mengantarkan wisatawan baik rombongan maupun perorangan;
  - b. memberikan penjelasan tentang DTW serta memberikan penjelasan mengenai akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
  - c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
  - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata Khusus dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. mengenakan KTPP Khusus;
  - b. menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

#### Pasal 9

- (1) Pramuwisata Khusus dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengenakan Pakaian Adat Bali.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), apabila Pramuwisata Khusus menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.
- (3) Ketentuan mengenai Pakaian Adat Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pramuwisata Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus menaati kode etik profesi Pramuwisata.
- (2) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Pramuwisata Khusus dilakukan oleh Dinas.

### Bab V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan KTPP Khusus; atau
  - d. pencabutan KTPP Khusus.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pariwisata melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata Khusus.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata Khusus.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan penerbitan KTPP Khusus, Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 18

2 X 3

LAMBANG KABUPATEN TABANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
GOVERNMENT OF TABANAN

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS  
LOCAL GUIDE BADGE

Diberikan kepada : .....  
Issued to

Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Place and Date of Birth

Alamat : .....  
Address

Spesialisasi Bahasa : .....  
Language (s) spoken

An. Bupati Tabanan  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tabanan

Nama Pejabat  
NIP.

## II. BENTUK SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KTPP KHUSUS

....., .....

|          |   |                  |                      |
|----------|---|------------------|----------------------|
| Nomor    | : |                  | Yth. Bupati Tabanan  |
| Lampiran | : | 1 (satu) gabung  | Cq. Kepala Dinas     |
| Hal      | : | Permohonan untuk | Pariwisata Kabupaten |
|          |   | Mendapatkan KTPP | Tabanan              |
|          |   | Khusus           | di –                 |
|          |   |                  | Tabanan              |

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus dan Pramuwisata Khusus, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Khusus kepada Bupati Tabanan cq. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
4. Surat Keterangan Sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
6. Pas foto berwarna dengan memakai pakaian adat Bali dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

-----

III. BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KТПP KHUSUS

....., .....

|          |   |                    |                      |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| Nomor    | : |                    | Yth. Bupati Tabanan  |
| Lampiran | : | 1 (satu) gabung    | Cq. Kepala Dinas     |
| Hal      | : | Permohonan untuk   | Pariwisata Kabupaten |
|          |   | Memperpanjang KТПP | Tabanan              |
|          |   | Khusus             | di –                 |
|          |   |                    | Tabanan              |

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus dan Pramuwisata Khusus, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KТПP Khusus kepada Bupati Tabanan cq. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- 2. Surat keterangan/rekomendasi dari pengelola DTW;
- 3. Foto copy KТПP Khusus; dan
- 4. Pas foto berwarna dengan memakai pakaian adat Bali dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

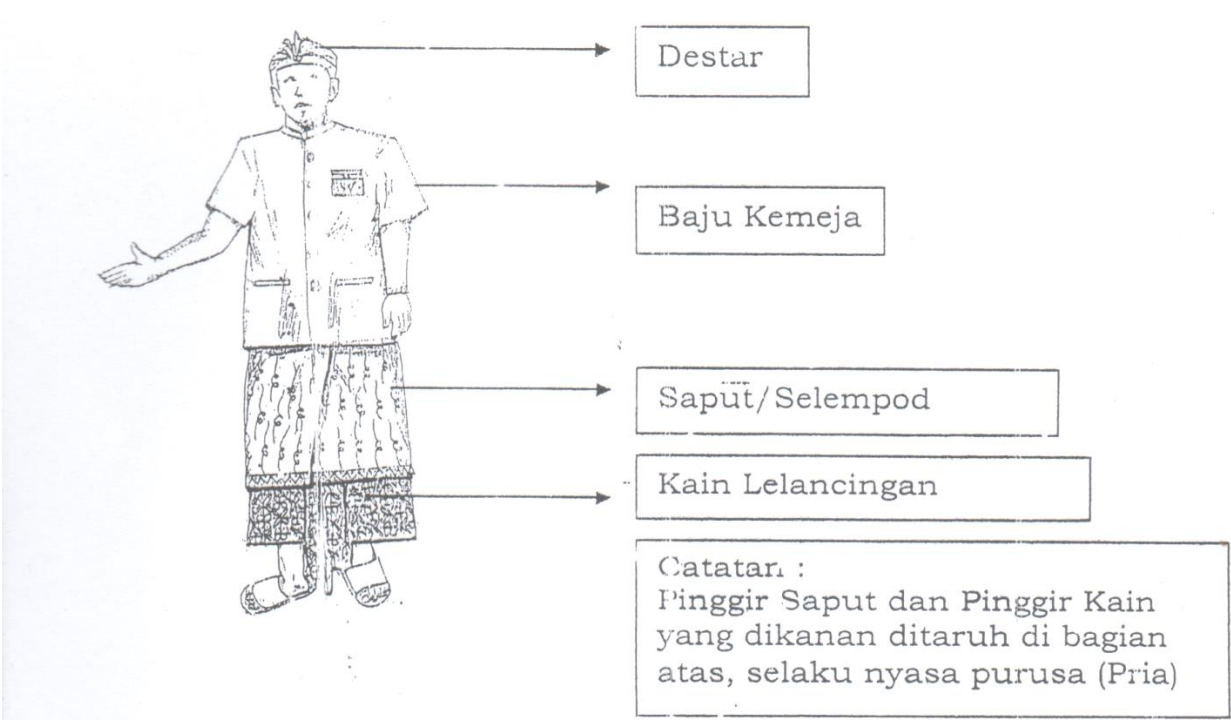
Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

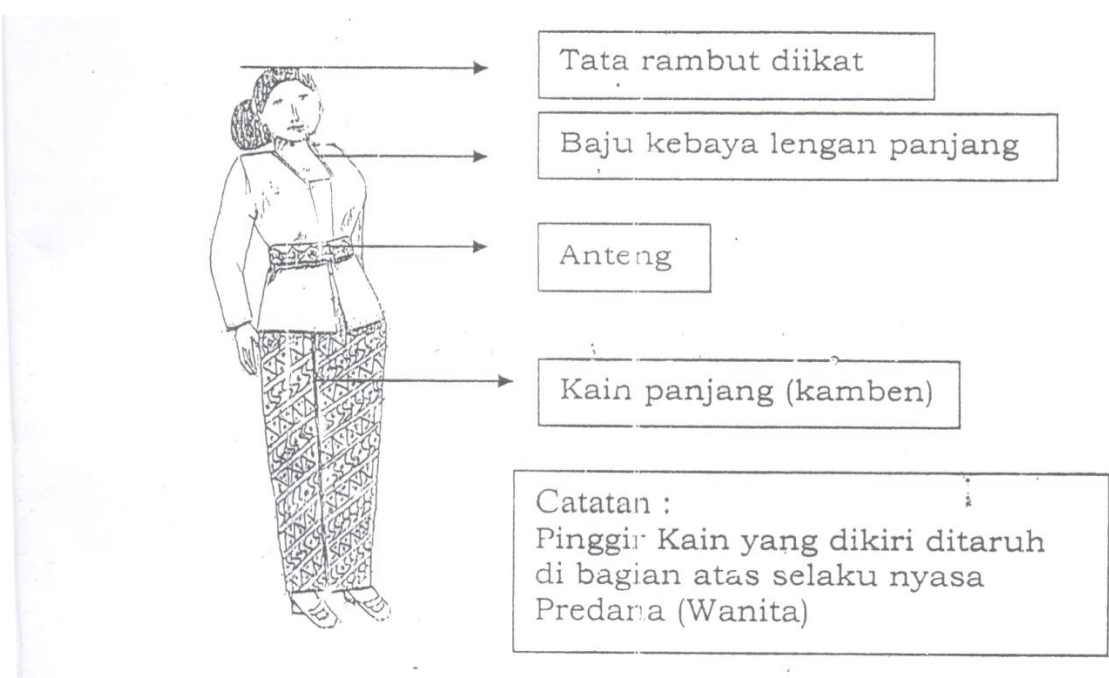
-----

IV. KETENTUAN MENGENAI PAKAIAN ADAT BALI UNTUK PRAMUWISATA KHUSUS

1. Ketentuan Pakaian Adat Bali Untuk Pramuwisata Khusus Laki-Laki



2. Ketentuan Pakaian Adat Bali Untuk Pramuwisata Khusus Perempuan



BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI